



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Mulyono Bin Yusuf Momon**; NIK. 3604051102079149, Tempat, Tanggal lahir: Jember, 10 Juli 1964; Umur: 59 tahun; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Griya Cilegon Blok E 1 No. 23 RT. 002/003 Kelurahan Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti surat-surat;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Pebruari 2024 Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama Iis Isruyati (Almh) Binti Dede Suryana (Alm), pada tanggal 12 Oktober 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/6/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 1988;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:  
**2.1 Widya Agistia, Perempuan, Lahir di Serang, 23 Agustus 1989;**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor  
87/Pdt.P/2024/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2** Dimas Romario Heckett, Laki-laki, Lahir di Serang 05 September 1994;

**2.3 Mutiara Akam Febby Aprillya**, Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004**;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon bernama Mutiara Akam Febby Aprillya, Perempuan, Lahir Cilegon, 08 April 2004 berdasarkan Nomor: 1190/474-1/UMUM/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 11 Mei 2004;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Anak Ketiga Pemohon bernama Mutiara Akam Febby Aprillya **NIK; 360405480430006**, Perempuan, Lahir Cilegon, **08 April 2003**, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2022 di Kabupaten Serang Provinsi Banten;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya**, Perempuan, Lahir Cilegon, **08 April 2003**, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604051102079149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 09 Januari 2020;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Ketiga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang seharusnya bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya**, Perempuan, Lahir Cilegon, **08 April 2004** anak Ketiga Pemohon, Namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga anak Ketiga Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya**, Perempuan, Lahir Cilegon, **08 April 2003**;
7. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah Nama Anak Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Ketiga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya**, **NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya**, **NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004**;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Anak Ketiga Pemohon dan Tanggal Lahir tersebut karena ingin merubah nama Anak Ketiga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1 Bahwa untuk melamar pekerjaan;

8.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan merubah Nama Anak Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Ketiga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama dan Tanggal Lahir** pada Kartu Tanda Penduduk anak ketiga dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Anak Ketiga Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3604051102079149, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/6/1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rizki Septian Maherli** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tida ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya;

- Bahwa perubahan Nama dan tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diatas untuk keperluan Administrasi Kependudukan dan lamaran pekerjaan ;

2. **Mastinah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sebagai Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tida ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon Perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya;
- Bahwa perubahan Nama dan tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diatas untuk keperluan Administrasi Kependudukan dan lamaran pekerjaan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan perubahan Nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Pemohon , yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang Kelas IA berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang Kelas IA;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - (1) kelahiran;
  - (2) kematian;
  - (3) perkawinan;
  - (4) perceraian; dan
  - (5) pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa adapun untuk mengadakan perbaikan atau pembetulan data pada suatu akte pencatatan sipil sebagaimana didalam perkara *aquo* yakni perbaikan atau pembetulan nama, bulan dan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari maksud Pemohon pada permohonannya tersebut, pengadilan berpendapat bahwa tata cara untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran dalam suatu akte kelahiran, telah tegas dan jelas diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni **".....dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta"** yang didalam permohonan *aquo* adalah Pemohon sebagai orang tua dari yang menjadi subjek akta;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi Rizki Septian Maherli dan saksi Mastinah serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon perbaikan Nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon , yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya tersebut diatas untuk keperluan Administrasi Kependudukan dan lamaran pekerjaan ;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar "Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon serta mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru", Pengadilan berpendapat oleh karena Petitum angka 2 Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula petitum angka 3 Pemohon ini juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Bernama **Mutiara Akam Febby Aprilya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2003** anak Ketiga Pemohon dirubah menjadi bernama **Mutiara Akam Febby Aprillya, NIK; 360405480430006** Perempuan, Lahir di Cilegon, **08 April 2004** Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Mutiara Akam Febby Aprillya ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim melalui sitem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor  
87/Pdt.P/2024/PN.Srg



Nia Karnelia, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Relas	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)